

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Untuk tetap mendukung dan menjaga identitas Denpasar sebagai Kota Budaya serta memwadhahi aktivitas masyarakat dan individu guna menjaga nilai-nilai adat dan tradisi sekaligus melaksanakan amanat Undang-undang 1 Tahun 2011 dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman, maka penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman serta fasilitas sosial budaya di Kota Denpasar perlu diselenggarakan secara lebih baik. Penyelenggaraan fasilitas sosial yang baik membutuhkan data aktual dan up to date yang didukung dengan akurasi data yang baik.

Tahap awal untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan pendataan terhadap PSU permukiman mencakup perumahan yang telah memiliki ijin serta fasilitas sosial budaya yang ada di Kecamatan Denpasar Barat. Pendataan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang aktual dan akurat terkait jumlah dan kondisi PSU Perumahan berijin termasuk di dalamnya adalah sarana sosial budaya yang ada di Kecamatan Denpasar Barat. Selanjutnya untuk memperluas pemanfaatan serta pengembangan data tersebut diwujudkan dalam bentuk / format digital berbasis sistem informasi geografis (SIG).

Dengan adanya database berbasis sistem informasi geografis (SIG) tersebut dapat dijadikan data dasar di dalam penyelenggaraan fasilitas sosial budaya pendukung perumahan dan permukiman meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan dan permukiman di Kota Denpasar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar memandang perlu melakukan Pemetaan PSU Permukiman Di Kecamatan Denpasar Barat yang berfokus pada PSU permukiman dengan fungsi kearifan lokal sebagai tahap atau langkah awal dalam upaya mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan.